eL-Hekam: Jurnal Studi Keislaman
https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/elhekam/index

P - ISSN: 2528-2506
E - ISSN: 2549-8940)

OPTIMLISASI PENGUMPULAN ZAKAT MELALUI UNIT PENGUMPUL ZAKAT (UPZ) DI BAZNAS PROVINSI SUMATERA BARAT

Asrida[1]*, Emrizal[2]
[1,2]Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar
Korespondensi: Jl. Sudirman No.137 Kuburajo, Limakaum, Batusangkar, Sumataera Barat
e-mail: asrida@iainbatusangkar.ac.id
*) *Corresponding Author*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peranan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dalam meningkatkan pengumpulan zakat di BAZNAS Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder dengan wawancara dan dokumentasi. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan pengelolaan dana zakat dan hasil wawancara dengan Bidang Pengumpulan BAZNAS Provinsi Sumatera Barat. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan mengacu kepada PERBAZNAS Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa UPZ memiliki peranan penting dalam peningkatan pengumpulan dana zakat di BAZNAS Provinsi Sumatera Barat. Hal ini dapat terlihat dari peningkatan jumlah zakat yang terkumpul dari tahun ke tahun setelah terbentuknya UPZ di beberapa unit, baik dari instansi vertikal maupun OPD yang ada di lingkungan Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat. Hal tersebut juga didukung dengan meningkatnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Organisasi Pengelola Zakat di Sumatera Barat.

Kata Kunci: Unit Pengumpul Zakat, Pengumpulan Zakat, BAZNAS**.**

Abstract: *This study aims to describe the role of the Zakat Collector Unit (UPZ) in increasing zakat collection at BAZNAS in West Sumatra Province. This study uses a qualitative method with a descriptive analysis approach. This study uses primary and secondary data with interviews and documentation. The documents used in this study are reports on the management of zakat funds and the results of interviews with the West Sumatra Province BAZNAS collection division. The data analysis technique in this study is descriptive analysis with reference to PERBAZNAS Number 2 of 2016 concerning the Formation and Work Procedure of the Zakat Collector Unit. From this study, it was found that UPZ has an important role in increasing the collection of zakat funds at BAZNAS, West Sumatra Province. This can be seen from the increase in the amount of zakat collected from year to year after the formation of UPZ in several units, both from vertical agencies and OPD within the West Sumatra Provincial Government. This is also supported by the increasing level of public trust in the Zakat Management Organization in West Sumatra.*

Keywords: *Zakat Collection Unit, Zakat Collection, BAZNAS.*

PENDAHULUAN

Sosial keagamaan akan berjalan lancar kalau rakyatnya makmur, dan stabilitas politik akan tercapai kalau sistem ekonominya kondusif (Iska, 2019). Untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat miskin perlu adanya integrasi ekonomi keuangan Islam (Widiastuti, Ningsih, et al., 2022). Ekonomi Islam tidak berada dalam bidang ibadah, tetapi berada dalam kajian mu'amalah, yang membuka peluang untuk terjadi perubahan dan perkembangan sesuai dengan kebutuhan manusia, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah (Nofialdi, 2020). Zakat merupakan ibadah yang memiliki dimensi ganda, transendental dan horizontal (Kemenag RI, 2008). Hal ini bermakna bahwa zakat adalah wujud ketaatan seorang hamba kepada *Rabb*-nya dan perwujudan dari sikap peduli kepada sesama dari seorang Muslim. Menunaikan zakat adalah kewajiban bagi umat Islam yang mampu. Zakat yang merupakan salah satu rukun Islam yang lima sebagai ibadah Allah sekaligus merupakan amal sosial (kemasyarakatan) dan kemanusiaan dalam wujud mengkhususkan sejumlah harta atau milik perorangan atau badan hukum untuk diberikan kepada yang berhak dengan syarat-syarat tertentu guna menyucikan dan menumbuhkan harta serta jiwa pribadi para wajib zakat, mengurangi penderitaan masyarakat, memelihara keamanan dan meningkatkan pembangunan (Nopiardo, 2019). Zakat juga mendukung persatuan dan kesatuan umat Islam di satu kesatuan yang kokoh serta menekan kesenjangan sosial dalam masyarakat dalam rangka meningkatkan ekonomi produktif (Putri & Pratama, 2021)

Indonesia dengan mayoritas umat muslim memiliki potensi zakat sebesar 233,8 Triliun. Berdasarkan data dari BAZNAS RI diketahui bahwa penghimpunan ZIS secara nasional pada 2019 melalui OPZ resmi mencapai 10 Triliun atau masih 5,2 persen dari potensi zakat. BAZNAS bersama Institut Pertanian Bogor (IPB), Komite Nasional kepada Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI), dan Bank Indonesia (BI) mengkaji pembayaran Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) oleh masyarakat yang tidak dilakukan melalui Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) resmi. Hasilnya, jumlah penghimpunan ZIS yang tidak melalui OPZ resmi pada 2020 sebesar Rp 61.258.712.487.476. Dari data tersebut dapat terlihat bahwa masyarakat Indonesia belum sepenuhnya menyalurkan zakat melalui Organisasi Pengelola Zakat resmi. Faktor penyebab masyarakat tidak menyalurkan zakat melalui BAZNAS adalah masyarakat ingin bayar sendiri zakatnya kepada mustahik yang dikehendakinya, kurangnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada BAZNAS, dan kurang mengertinya muzaki bagaimana prosedur ataupun cara pembayaran zakat melalui BAZNAS (Yuliani et al., 2018). Sehingga berakibat kepada tidak tercatatnya dana zakat dalam tata penghimpunan zakat. Selanjutnya, belum adanya regulasi hukum yang memaksa masyarakat muslim untuk membayar zakat karena pengaturan hukum zakat di Indonesia masih sebatas pengaturan pengelolaan zakat (Zetira, 2021).

Akibatnya, masyarakat beranggapan bahwa zakat merupakan kegiatan ritual bukan kewajiban sebagai seorang muslim. Kurangnya pemahaman muzaki tentang zakat menyebabkan pelaksanaan ibadah zakat tergantung pada masing-masing individu (Astuti & Zulkifli, 2018). Sejalan dengan hasil peneliian (Jamal et al., 2019) menunjukkan bahwa ada lima cara dimana religiusitas memanifestasikan dirinya dalam konteks amal perilaku yaitu keteladanan, mencari kepuasan akhiran, mencari kepuasan diri, menghindari rasa bersalah, dan mencari kesesuaian.

Masalah tersebut menyebabkan muzaki memilih untuk menyalurkan sendiri zakatnya kepada mustahik karena ada peasaan tenang ketka melihat langsung zakatnya sudah

disalurkan kepada mereka yang dianggap berhak menerimanya dan sering kali zakat tersebut tidak tapt sasaran (Yulianto & Rahmawati, 2021). Selain itu, wilayah kerja BAZNAS yang luas, anggaran operasioanl yang minim, penolakan sebagian ulama dan tokoh masyarakat, dan keterlibatan pihak lain dalam sosialisai masih kurang menjadi beberap kendala yang dihadapi BAZNAS dalam mengumpulkan zakat (Fahlefi, 2018). Kinerja Lembaga zakat juga dipengaruhi oleh modal sosial yang dimiliki oleh CEO (Syakir et al., 2021).

Potensi zakat pada dasarnya merupakan hal yang paling signifikan karena memberikan efek yang besar dalam mensejahterakan masyarakat. Apalagi jika menilik potensi zakat masyarakat Indonesia yang lebih besar dan Kerjasama di kalangan *stakeholders,* serta dukungan regulasi pemerintah, maka zakat yang dihimpun akan mampu mengurangi tingkat kemiskinan di Indonsia (Afrina, 2020). Kerangka dan pola yang dibangun dalam perkembangan dan pertumbuhan zakat perlu mendapat perhatian berupa inovasi keilmuan yang berkelanjutan (Lubis et al., 2022). Selain itu juga diperlukan sebuah sistem yang bisa memudahkan semua pihak untuk melacak atau menelusuri dana yang telah disalurkan supaya tidak berdampak buruk kepada kepercayaan masyarakat (Almaghrabi & Alhogail, 2022).

Pengelolaan zakat di Indonesia diatur dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2014 (Nopiardo, 2019). Tujuan pengelolaan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 UU nomor 23 tahun 2011 adalah meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan (Asrida et al., 2019). Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2014 pasal 46 berisi bahwa BAZNAS boleh membentuk UPZ untuk meningkatkan pengumpulan dana zakat. UPZ bertugas membantu pengumpulan zakat. Ketentuan mengenai pembentukan dan tata kerja UPZ diatur dalam peraturan Ketua BAZNAS. Menurut Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2016 BAZNAS dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada institusi lembaga negara, kementerian/lembaga pemerintah/lembaga non kementerian, badan usaha milik negara, perusahaan swasta nasional dan asing, perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, kantor-kantor perwakilan negara asing/lembaga asing, dan masjid negara yang bertugas membantu mengumpulkan zakat (Muin, 2020).

Hadirnya UPZ diharapkan dapat membantu meningkatkan jumlah muzaki dan perolehan zakat. UPZ memiliki data mengetahui data para mustahik yang berhak menerima zakat, karena UPZ menjadi garda terdepan di tengah-tengah umat. UPZ yang dibentuk oleh BAZNAS belum sepenuhnya dioptimalkan dalam membantu mengumpulkan, mendistribusikan, dan memanfaatkan potensi zakat dan infak. (Idris, 2021).

Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan peranan UPZ dalam mengoptimalisasikan pengumpulan zakat di BAZNAS Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan data dari Pusat Kajian Strategis BAZNAS (2022) potensi zakat di Sumatera Barat mencapai 148 Milyar Rupiah. Berdasarkan fenoma yang ada dapat dilihat bahwa zakat yang terkumpul oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Barat masih jauh dari potensi yang ada yaitu sebesar 27 Milyar Rupiah atau 18 % dari potensi yang ada. Oleh karena itu penting dikaji optimalisasi pengumpulan zakat melalui UPZ di BAZNAS Provinsi Sumatera Barat.

METODE

Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif (Yasmin et al., 2021) (Mandalia, 2021). Dalam

penelitian ini penulis akan menjelaskan optimalisasi Unit Pengelola Zakat (UPZ) dalam meningkatkan pengumpulan zakat di BAZNAS Provinsi Sumatera Barat dengan cara melihat langsung ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan zakat dan UPZ, serta melihat langsung yang terjadi di lapangan (BAZNAS) atau *field research*. Peneliti dapat mendapatkan data yang akurat dan otentik dikarenakan penulis bisa langsung mewawancarai dan berdialog dengan informan yaitu Pengurus UPZ BAZNAS Provinsi Sumatera Barat. Penulis mendeskripsikan tentang obyek yang diteliti secara sistematis dan kemudian mengorganisi data-data yang diperoleh sesuai dengan fokus pembahasan penelitian. Selanjutnya data yang telah penulis dapatkan kemudian dianalisis dengan teknik analisis yang dikembangkan Miles dan Huberman dengan cara menghimpun, mereduksi dan menyimpulkan data sesuai keperluan penelitian yang dibahas dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengumpulan Zakat di BAZNAS Provinsi Sumatera Barat

Kewajiban dalam menuanaikan zakat memiliki makna yang fundamental. Tidak hanya keterkaitannya yang erat dalam aspek-aspek ketuhanan tetapi zakat juga berkaitan dalam hal ekonomi dan sosial. Zakat merupakan ibadah *fardiyah* dimana memberikan pengukuhan hubungan vertical antara seorang muzaki dengan Allah SWT. Harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, bertambah, dan berkembang, tumbuh, suci, dan baik (Rohmah et al., 2022). Zakat menjadi salah satu instrument yang mendukung pengurangan kemiskinan di negara-negara mayoritas muslim (Widiastuti, Mawardi, et al., 2022).Esensi zakat dalam Islam adalah untuk kepentingan sosial, baik untuk antisipasi kemiskinan, maupun pembiayaan kegiatan, dan aktifitas sosial lainnya (Iska, 2020)

Zakat yang terkumpul di BAZNAS Provinsi Sumatera Barat tidak bisa di pungkiri tanpa adanya bantuan dari penggerak pengumpul zakat dan pendistribusian. Penyumbang zakat terbesar di BAZNAS Provinsi Sumatera Barat adalah pegawai negeri sipil (PNS) baik di lingkungan Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat maupun pada instansi vertikal. Maka untuk menjalin koordinasi dengan mereka maka dibentuklah UPZ OPD Provinsi Sumatera Barat yang melibatkan bendaharawan gaji di masing-masing OPD. UPZ yang dibentuk bernama Unit Pengumpul Zakat Tuah Sakato dan UPZ Dinas pendidikan. UPZ Tuah Sakato ini mengumpulkan zakat di dinas yang terkati dengan OPD, sedangkan UPZ dinas Pendidikan mengumpulkan zakat seluruh SMA/SMK tingkat Provinsi. Bendaharawan gaji melakukan pemotongan zakat sesuai dengan aturan syariat Islam, lalu menyetorkannya ke rekening BAZNAS Provinsi Sumatera Barat. Untuk pelaporan pengelolaan zakat di BAZNAS Provinsi Sumatera barat langsung dilaporkan ke Gubernur Sumatera Barat dengan rentang waktu sekali per enam bulan dan sekali setahun. (Dokumen Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Barat tahun 2015).

Faktor yang mendukung penghimpunan dana zakat adalah lokasi yang strategis, SDM yang mumpuni, program pendayagunaan yang bagus, legalitas Lembaga, kemampuan menyalurkan program, manajemen yang baik, dukungan dari masyarakat dan pemerintah (Kusmanto, 2014). Menggandeng publik figur dalam proses penggalangan dana juga memberikan dampak positif terhadap pengumpulan (Gruda et al., 2021). Adapun

program pengumpulan zakat yang dilakukan oleh BANZAS Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

1. Pengurus BAZNAS Sumbar melakukan audiensi dengan Gubernur dalam rangka sosialisasi undang-undang zakat kepada para PNS/Muzaki di linkungan Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat. Pertemuan langsung dengan melakukan konsultasi zakat langsung dan ceramah tentang berzakat ke Lembaga. Sosialisasi dilakukan secara intensif sejak tahun 2007. Meskipun mengalami penolakan dari orang yang kontra berzakat melalui amil tetapi tidak melemahkan semangat pengurus BAZNAS Provinsi Sumatera Barat dalam mendakwahkan zakat. Hal ini dapat terlihat dari hasil yang diperoleh melalui gencarnya sosialisasi zakat yang dilakukan sudah meningkatkan kesadaran para ASN, Badan Usaha, dan muzaki perorangan untuk berzakat melalui BAZNAS Provinsi Sumatera Barat.
2. Mengirimkan surat kepada Instansi Vertikan melalui direct mail untuk melakukan audiensi seperti IAIN Batusangkar, UIN Imam Bonjol Padang, IAIN Bukittinggi, UNAND, UNP, Bank Nagari, Rumah Sakit M. Djamil Padang, UPI, PNP, POLDA, Korem, dan Kejaksaan.
3. Melakukan dakwah kepada masyarakat umum dengan tema zakat
4. Melakukan layanan jemput zakat kepada para muzaki yang ingin dijemput zakatnya. Prosedur layanan jemput zakat yang dilakukan adalah sebagai berikut:
   a. Staf bagian pengumpulan menerima informasi permintaan jemput ZIS dari muzaki melalui *telephone/WhatsApp*, *email*, atau *muzaki corner*. Lalu memastikan terlebih dahulu melalui *telephone*.
   b. Memberitahu muzaki terkait jadwal penjemputan
   c. Mengkonfirmasi alamat jelas dari muzaki
   d. Membawa identitas sebagai staf BAZNAS Provinsi Sumatera Barat dan peralatan (*smartphone* yang berisi aplikasi SIMBA Lite dan printer portable mini blotooth) untuk proses registrasi penerimaan dana ZIS dan mencetak struck setor ZIS
   e. Petugas penjemputan ZIS yang ditugaskan untuk menjemput ZIS memperkenalkan diri dan menyampaikan maksud kedatangan setelah sampai di alamat tujuan
   f. Pentugas penjemput ZIS terlebih dahulu meregistrasikan data muzaki ke dalam aplikasi Simba lite
   g. Petugas penjemput ZIS menginput pembayaran ZIS ke dalam aplikasi SIMBA lite dan mencetak struck bukti setor ZIS
   h. Muzaki selanjutnya menyerahkan dana ZIS kepada petugas penjemput ZIS, petugas penjemput ZIS menerima dan menghitung uang dihadapan muzaki sesuai dengan jumlah dana yang disetorkan oleh muzaki
   i. Muzaki selanjutnya menyerahkan 1 lembar struk bukti setor ZIS kepada muzaki dan menyimpan 1 lembar sebagai bukti untuk diserahkan kepada staf bagian keuangan di kantor BAZNAS Provinsi Sumatera Barat
   j. Petugas penjemput ZIS selanjutnya membacakan doa menerima ZIS untuk muzaki
   k. Petugas penjemput ZIS mohon pamit untuk kembali ke kantor dengan mengucapkan salam setelah proses transaksi selesai
   l. Petugas penjemput ZIS menyerahkan uang beserta struk bukti setor ZIS kepada staf bagian keuangan
   m. Staf bagian pengumpulan membuat laporan penerimaan ZIS harian setiap

hari kerja sebanyak dua rangkap untuk diveifikasi oleh atasan langsung, kemudian diberikan satu lembar kepada staf bagan keuangan dan satu lembar untuk bagian pengumpulan

5. Membuak konter zakat di bulan Ramadhan, amil melakukan pelayanan kepada muzaki di konter zakat ramadhan yang dibentuk.

B. Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat

UPZ yang merupakan singkatan dari Unit Pengumpul Zakat adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS, BAZNAS Provinsi, atau BAZNAS Kabupaten/Kota untuk membantu pengumpulan zakat. Dalam hal diperlukan, UPZ dapat melaksanakan tugas pembantuan pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Pembentukan UPZ BAZNAS melalui Keputusan Ketua BAZNAS. Tata kerja UPZ mengacu kepada beberapa landasan hukum, yaitu Al Quran Surat At-Taubah ayat 103 dan 60, Surat Al Baqarah ayat 3, Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Permenag Nomor 30 Tahun 2016 Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Anggota BAZNAS, Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat, serta Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat.

UPZ dapat dibentuk pada instansi sesuai tingkat kepengurusan BAZNAS. Adapun instansi tersebut adalah sebagai berikut (Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2016):

1. Kantor Instansi Vertikal, seperti Kementerian Agama, Pelayanan, Pajak, Kepolisian Resort, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Beacukai, Imigrasi, Lapas, dan Perbendaharaan Negara.
2. Kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah/Lembaga daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, seperti Dinas Perhubungan, Dinas Kominfo, Dinas PUPR, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Pertanian, Dinas Pangan dan Perikanan, Badan Keuangan daerah, Badan Penanggulangan Bencana, Kepegawaian Daerah, Dinas Peternakan.
3. Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten/Kota, seperti Perusahaan Daerah Air Minum, PT Perkebunan, PT Pertambangan, dan Perusahaan Daerah dalam lingkup pemerintah Kabupaten/Kota.
4. Perusahaan Swasta skala Kabupaten/Kota, seperti PT Perkebunan, PT Pertambangan, dan Perusahaan Swasta lainnya
5. Pendidikan Tingkat Taman Kanak-Kanak, Paud, SD, dan SMP sederajat atau nama lainnya baik sekolah negeri maupun swasta
6. Masjid dan Mushola di tingkat Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan/Desa, Lingkungan/Dusun, Masjid/Musholla di Pusat Perbelanjaan dan Kantor-Kantor Swasta.

Dalam melaksanakan tugas membantu BAZNAS, UPZ memiliki fungsi sebagai berikut (Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Unit Pengumpul Zakat Badan Amil Zakat Dan Nasional, n.d.):

1. Sosialisasi, edukasi zakat pada masing-masing Institusi yang menaungi UPZ
2. Pengumpulan zakat pada masing-masing Institusi yang menaungi UPZ
3. Pendataan dan layanan muzaki pada masing-masing Institusi yang menaungi UPZ

4. Penyerahan Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) dan Bukti Setor Zakat (BSZ) yang diterbitkan oleh BAZNAS, BAZNAS Provinsi, atau BAZNAS Kabupaten/Kota kepada muzaki di institusi masing-masing
5. Penyusunan RKAT UPZ untuk program pengumpulan dan tugas pembantuan pendistribusian dan pendayagunaan zakat BAZNAS, BAZNAS Provinsi, atau BAZNAS Kabupaten/Kota
6. Penyusunan laporan kegiatan pengumpulan dan tugas pembantuan pendistribusian dan pendayagunaan zakat BAZNAS, BAZNAS Provinsi, atau BAZNAS Kabupaten/Kota.

Mekanisme kerja UPZ berdasrkan Pasal 35 dalam PERBAZNAS Nomor 2 tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. UPZ melaksanakan mandat pengumpulan zakat dari BAZNAS sesuai dengan tingkatannya
2. Seluruh hasil pengumpulan dana UPZ wajib disetorkan kepada BAZNAS sesuai tingkatannya
3. Dalam hal diperlukan UPZ dapat melaksankan tugas pembantuan pendistribusian dan pendayagunaan zakat
4. Tugas pembantuan pendistribusian dan pendayagunaan zakat BAZNAS paling banyak 70%
5. UPZ masjid negara, masjid raya, masjid, mushalla, langar, surau dapat melalukan tugas pembantuan pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat 100%
6. Dana zakat untuk tugas pembantuan pendistribusian dan pendayagunaan zakat disalurkan kepada UPZ paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah dana pengumpulan UPZ diterima di rekening BAZNAS
7. Dalam hal tugas pendistribusian dan pendayagunaan zakat tidak dapat terlaksana secara penuh dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran, seluruh sisa dana harus diserahkan Kembali kepada BAZNAS sesuai dengan tingkatannya
8. UPZ mendapatkan bagian hak amil paling banyak 12,5% dari realisasi tugas pembantuan pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
9. Dalam hal tugas pembantuan pendistribusian dan pendayagunaan zakat tidak teraksana secara penuh, maka bagian hak amil yang sudah dibayarkan BAZNAS kepada UPZ dikompensasi pada pembayaran bagian hak amil periode berikutnya.
10. UPZ yang hanya melakukan tugas pengumpulan zakat dapat menggunakan dana pengumpulan zakat paling banyak sebesar 5% dari hasil pengumpulan untuk operasional UPZ.

Wewenang UPZ berdasarkan Perbaznas Nomor 2 Tahun 2016 adalah sebagai berikut (Idris, 2021):

1. Menetapkan RKAT UPZ
   Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) disusun oleh UPZ Bersama BAZNAS yang di atasnya untuk merencanakan kegiatan penghimpunan dan pendistribusian dan pendayagunaan pada setiap bulan Oktober setiap tahun untuk dijadikan pedoman pelaksanaan kegiatan UPZ tahun berikutnya.
2. Menyusun rencana pengumpulan zakat
   Menyusun rencana dan strategi pengumpulan berdasarkan skala prioritas jangka pendek dan jangka Panjang serta jadwal pelaksanaannya minimal untuk satu tahun
   a. Melaksanakan pengumpulan zakat dari para muzaki dengan membuat target pengumpulan jangka pendek dan jangka Panjang
   b. Melaksanakan pengelolaan data muzaki, setiap UPZ membuat data base muzaki Lembaga maupun perorangan yang menyalurkan zakatnya kepada UPZ untuk melihat

apakah muzaki bertambah atau berkurang setiap tahunnya

c. Melaksanakan pengelolaan data mustahik, setiap UPZ mempunyai data base mustahik berdasrkan asnaf dan program dan terus menerus dilakukan evaluasi kelayakannya sebagai mustahik. Pada dasarnya tidak ada mustahik yang permanen karena yang menentukan adalah kriteria dan persyaratan yang berlaku untuk menentukan apakah seseorang mustahik atau tidak mustahik
d. Melaksanakan sosialisasi dan evaluasi zakat
e. Memberikan layanan dan konsultasi zakat, UPZ membantu masyarakat yang membutuhkan pelayanan muzaki untuk menghitung jumlah harta yang akan dizakati dengan menggunakan kalkulator zakat
f. Melakukan evaluasi pelaksanaan Tuzi UPZ

   Setiap akhir tahun UPZ melakukan evaluasi pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang terkumpul dan menyampaikannya kepada muzaki dan pihak-pihak lain yang berhak mendapatkan informasi zakat dari UPZ.

3. Menyerahkan hasil pengumpulan dan pendistribusian zakat UPZ ke BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota sesuai ketentuan yang berlaku
4. Melaksanakan pendistribusian dan pendayagunaan zakat dan infak berdasarkan kebutuhan dan wewenangnya.

C. Optimalisasi Pengumpulan Zakat Melalui UPZ BAZNAS Provinsi Sumatera Barat

Optimalisasi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hasil yang dicapai sesuai dengan keinginan, jadi optimalisasi merupakan pencapaian hasil sesuai harapan secara efektif dan efesien (Tim Prima Pena, 2015). Dengan demikian, optimalisasi pengumpulan zakat dapat diartikan sebagai suatu upaya, proses, cara, dan perbuatan untuk mengumpulkan dana zakat secara optimal. Pelaksanaan zakat telah diwajibkan kepada semua orang muslim karena merupakan bagian rukun Islam, kewajiban tersebut berupa pengeluaran sejumlah harta tertentu yang terselip dalam kekayaan yang dimiliki secara riil oleh setiap pribadi muslim yang diwajibkan Allah untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak setelah mencapai nisab dan haul dengan satu tujuan sosial sebagai salah satu alternatif solusi pengentasan kemiskinan umat (Santoso, 2016).

Salah satu upaya BAZNAS Provinsi Sumatera Barat dalam meningkatkan pengumpulan zakat adalah melalui pembentukan UPZ. Secara umum, BAZNAS Provinsi Sumatera Barat memiliki dua sumber penerimaan dana zakat. Sistem langsung yaitu muzaki menyalurkan zakat secara langsung kepada BAZNAS Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan, secara tidak langsung melalui pemotongan gaji para ASN masing-masing UPZ yang telah dibentuk oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Barat dan melakukan kampanye zakat melalui media cetak, media elektronik.

Sumber dana zakat yang paling mendukung pengumpulan zakat di BAZNAS Provinsi Sumatera Barat adalah zakat yang berasal dari ASN, badan usaha dan juga para muzaki perorangan. Dalam rangka optimalisasi zakat terkait penyadaran masyarakat tentang zakat dilakukan sosialisasi zakat. Selain diukur dari besarnya zakat yang berhasil dihimpun oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Barat, keberhasilan itupun diukur dari tingginya

tingkat kesadaran dan pertisipasi masyarakat dalam mewujudkan peradaban zakat. Oleh karena itu, maka dilakukanlah sosilaisasi zakat yang masif kepada seluruh lapisan masyarakat baik itu PNS, ulama, pengusaha, pedagang, petani dan masyarakat secara umum. Selain itu, pengurus juga menjelaskan langsung kepada muzaki atau dialog interaktif dengan mengenalkan program-program yang ada di BAZNAS Provinsi Sumatera barat, ini dilakukan langsung agar menghindari pikiran yang negatif, kecurigan dan rasa ragu-ragu para muzaki terhadap BAZNAS.

Walaupun demikian, tidak sedikit juga PNS yang enggan untuk dipotong zakatnya, hal tersebut dapat diatasi dengan berbagai upaya diantaranya memberikan sosialisasi terus menerus, membuat surat pernyataan bagi PNS yang tidak ma dipotong zakatnya, melakukan Kerjasama dengan Lembaga lain, dan melakukan perubahan teknologi sesuai dengan perubahan zaman(Rokhilawati, 2018).

Zakat yang terkumpul dari tahun 2017 sampai tahun 2021 mengalami peningkatan setelah dibentuknya beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Sumatera Barat sehingga BAZNAS Provinsi Sumatera Barat memaksimalkan pengumpulan zakat. Walaupun setiap tahun mengalami peningkatan dan sedikit penurunan dari hasil pencapaian BAZNAS Provinsi Sumatera Barat ini masih menyisihkan sedikit masalah dalam pengumpulan zakatnya yaitu kesadaran masyarakat untuk membayar zakat yang masih rendah dan sedikitnya sumber daya manusia di BAZNAS Provinsi Sumbar dan pengumpulan zakatnya lebih banyak dari ASN karena sudah diwajibkan pemotongan gaji langsung tiap bulan yang disetorkan ke rekening BAZNAS atau UPZ yang dibentuk oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Barat.

Adapun jumlah pengumpulan zakat BAZNAS Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2017 sampai dengan 2021 dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 1. Rekap Pengumpulan Zakat BAZNAS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 s.d 2021

Tahun	Jumlah Zakat (Rp)
2017	8.466.119.408
2018	12.733.775.811
2019	19.623.830.980
2020	25.082.071.441
2021	27.913.718.129

Dari data di atas dapat terlihat bahwa zakat yang terkumpul di BAZNAS Provinsi Sumatera Barat mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sejak 5 tahun terakhir. Hal ini terwujud dengan dengan sudah banyaknya UPZ yang telah dibentuk oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Barat dalam membantu mengumpulkan zakat di Provinsi Sumatera Barat. Sampai tahun 2022 ini sudah terdapat 85 UPZ yang telah di SK kan oleh Ketua BAZNAS Provinsi Sumatera Barat dengan rincian 11 UPZ Penyaluran dan 74 UPZ Pengumpul.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari bagian Pengumpulan BAZNAS Provinsi Sumatera Barat, walaupun zakat yang terkumpul sudah mengalami peningkatan setiap tahunnya, dana yang terkumpul masih jauh dari potensi yang di Sumatera Barat. Karena, mayoritas zakat yang dikumpulkan berasal dari ASN. Baik dari UPZ Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun UPZ instansi vertikal yang ada di provinsi Sumatera Barat. Untuk mengoptimalkan pengumpulan zakat, bidang Pengumpulan BAZNAS Provinsi Sumatera Barat melakukan agenda rutin dengan seluruh UPZ untuk melakukan rapat koordinasi

untuk menghimpun permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh UPZ dalam menghimpun dana zakat. Selain itu, Grup WhatsApp juga dijadikan sarana komunikasi dan diskusi antara UPZ dan BAZNAS Provinsi Sumatera Barat. Secara umum BAZNAS Provinsi Sumatera Barat selalu mengupayakan peningkatan pengumpulan zakat di Provinsi Sumatera Barat, yang perlu dikembangkan lagi oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Barat adalah meningkatkan pengumpulan zakat di sektor swasta.

KESIMPULAN

BAZNAS Provinsi Sumatera Barat memiliki dua sumber penerimaan dana zakat yaitu zakat yang disalurkan muzaki secara langsung dan tidak langsung melalui pemotongan gaji para ASN masing-masing UPZ yang telah dibentuk oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Barat. UPZ yang telah dibentuk oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Barat sampai tahun 2022 sejumlah 85 UPZ dengan rincian 11 UPZ Penyaluran dan 74 UPZ Pengumpul. Seiring dengan meningkatnya jumlah UPZ yang di SK kan setiap tahunnya diiringi dengan meningkatnya jumlah zakat yang dihimpun oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Barat. Hal tersebut juga didukung dengan meningkatnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Organisasi Pengelola Zakat di Sumatera Barat. Walaupun demikian, BAZNAS Provinsi Sumatera Barat tetap selalu berusaha meningkatkan zakat dari tahun ke tahun karena zakat yang terhimpun masih jauh dari potensi yang ada yaitu 148 Milyar Rupiah.

DAFTAR KEPUSTAKAAN:

Afrina, D. (2020). Manajemen Zakat Di Indonesia Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat. *EkBis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, *2*(2), 201. https://doi.org/10.14421/ekbis.2018.2.2.1136

Almaghrabi, A., & Alhogail, A. (2022). Blockchain-based donations traceability framework. *Journal of King Saud University - Computer and Information Sciences*, *34*(10), 9442–9454. https://doi.org/10.1016/j.jksuci.2022.09.021

Asrida, Iska, Syukri, & Putriana, V. T. (2019). Implementasi Indonesia Magnifence of Zakat Dalam Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah di Indonesia. *IJMURHICA: International Journal f Multidisciplinary Research of Higher Education*, *2*(2), 127–138.

Astuti, D., & Zulkifli, Z. (2018). Manajemen Pengelolaan Zakat di UPZ Instansi Pemerintah Provinsi Riau. *Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan*, *15*(1), 1–23. https://doi.org/10.25299/jaip.2018.vol15(1).1580

Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Unit Pengumpul Zakat Badan Amil Zakat dan Nasional.

Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat.

Fahlefi, R. (2018). Analisis Variabel Internal Dan Eksternal Dalam Pengelolaan Zakat Pada Baznas Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat. *El-Hekam: Jurnal Studi Keislaman*, *2*(1), 21. https://doi.org/10.31958/jeh.v2i1.823

Gruda, D., McCleskey, J., Karanatsiou, D., & Vakali, A. (2021). I'm simply the best, better than all the rest: Narcissistic leaders and corporate fundraising success. *Personality and Individual Differences*, *168*(May 2020), 110317. https://doi.org/10.1016/j.paid.2020.110317

Idris, W. (2021). Optimalisasi Unit Pengumpul Zakat (Upz) Pasca Pandemi Covid-19. *Pancawahana: Jurnal Studi Islam Vol. 16, No.1, April*, *16*(1), 84–95.

Iska, S. (2019). Sistem ekonomi syari'ah di sisi kelemahan sistem ekonomi sekuler di indonesia. *El Hekam: Jurnal Studi Keislaman*, *137*, 223–230.

Iska, S. (2020). Revitalisasi Zakat Dan Wakaf Sebuah Solusi Kemiskinan Di Indonesia. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, *19*(1), 1. https://doi.org/10.31958/juris.v19i1.2132

Jamal, A., Yaccob, A., Bartikowski, B., & Slater, S. (2019). Motivations to donate: Exploring the role of religiousness in charitable donations. *Journal of Business Research*, *103*(February), 319–327. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.01.064

Kusmanto, A. (2014). Peran Lembaga Amil Zakat Nasional Dalam Penghimpunan Dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh. *Pandecta: Research Law Journal*, *9*(2), 288–297.

Lubis, M. Z. M., Wahyudin, R., Dirga, G., Putra, A., & Lely, W. (2022). Mapping and Development Research Trends of Zakat Institutions : A Bibliometric Analysis. *International Journal of Zakat*, *7*(2), 33–47.

Mandalia, S. (2021). *(PDF) Potential of Pariangan Tanah Datar Hot Spring for Domestic Tourism*. 1–8. Mandalia, S. & Rizal (2021). Potential of Pariangan Tanah Datar hot spring for domestic tourism. Journal%0Aof Tourism, Hospitality & Culinary Arts, 13(3), 01-08

Muin, R. (2020). Manajemen Pengelolaan Zakat. In M. Kara (Ed.), *Pustaka Almaida* (I). Pusaka Almaida.

Nofialdi, N. (2020). Doktrin Dan Hukum Ekonomi Islam. *El -Hekam: Jurnal Studi Keislaman*, *5*(2), 129. https://doi.org/10.31958/jeh.v5i2.2662

Nopiardo, W. (2019a). Jurnal Ilmiah Syari'ah, Volume 15, Nomor 1, Januari-Juni 2016 PERKEMBANGAN FATWA MUI TENTANG MASALAH ZAKAT Widi Nopiardo. *Jurnal Ilmiah Syari'Ah*, *18*(1), 65–76.

Nopiardo, W. (2019b). *Pengantar Manajemen Zakat* (1st ed.). Prenadamedia Group.

Putri, A. Z., & Aldo Yoga Pratama. (2021). An Introduction to Fiqh Zakat: Definition, Normative Basis and Social Implication. *El- Hekam: Jurnal Studi Keislaman*, *6*(1), 1–8. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31958/jeh.v6i1

RI, D. P. Z. D. J. B. M. I. K. A. (2008). *Zakat Ketentuan dan Permasalahannya*. Kementerian Agama RI.

Rohmah, N. L. N., Zainal, M., & Nadir, M. (2022). Analisis Manajemen Pengelolaan Unit Penghimpunan Zakat (UPZ) IAIN Madura. *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, *09*, 141–157.

Rokhilawati, Y. (2018). Efektivitas Pengelolaan Dan Pengumpulan Zakat Profesi (PNS) Di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) BAZNAS Kecamatan Cluring. *Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam*, *4*(2), 167–184. http://ejournal.iaida.ac.id/index.php/istiqro/article/download/257/217

Santoso, I. R. (2016). *Manajemen Pengelolaan Zakat*.

Syakir, M. F., Risfandy, T., & Trinugroho, I. (2021). CEO's social capital and performance of zakat institutions: Cross-country evidence. *Journal of Behavioral and Experimental Finance*, *31*, 100521. https://doi.org/10.1016/j.jbef.2021.100521

Tim Prima Pena. (2015). Kamus Besar Bahasa Indonesia. In *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (p. 562). Gita Media Press.

Widiastuti, T., Mawardi, I., Zulaikha, S., Herianingrum, S., Robani, A., Al Mustofa, M. U., & Atiya, N. (2022). The nexus between Islamic social finance, quality of human resource, governance, and poverty. *Heliyon*, *8*(12), e11885. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e11885

Widiastuti, T., Ningsih, S., Prasetyo, A., Mawardi, I., Herianingrum, S., Robani, A., Al Mustofa, M. U., & Hady, A. F. (2022). Developing an integrated model of Islamic social finance: toward an effective governance framework. *Heliyon*, *8*(9), e10383. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e10383

Yasmin, S., Ghafran, C., & Haslam, J. (2021). Centre-staging beneficiaries in charity accountability: Insights from an Islamic post-secular perspective. *Critical Perspectives on Accounting*, *75*(xxxx), 102167. https://doi.org/10.1016/j.cpa.2020.1021

67

Yuliani, M., Meliza, D., & Fitrianto, F. (2018). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Keengganan Masyarakat Membayar Zakat Melalui Baznas Kabupaten Kuantan Singingi. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, *1*(2), 1–13. https://doi.org/10.25299/jtb.2018.vol1(2).2665

Yulianto, F., & Rahmawati, L. (2021). Pengembangan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) UIN Sunan Ampel Surabaya: Telaah Strategi dan Implementasinya. … *of Zakat and Waqf Journal* …, *3*, 1–12.

Zetira, A. N. F. (2021). Optimalisasi Penghimpunan Zakat Digital di Masa Pandemi. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, *8*(2), 228–237.